



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Empat Perkara PHP Bupati di Papua

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 37 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Rabu (17/2) mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara di antaranya yakni PHP Kabupaten Asmat, Fakfak, Kaimana, dan Manokwari. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Terhadap perkara PHP Kada tersebut,

Pertama, untuk perkara PHP Kabupaten Asmat, Habel Rumbiak selaku kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yulianus P. Aituru – Bonefasius Jakfu pada Jumat (29/2) lalu, menyampaikan perolehan suara yang didapatkan oleh pemohon sebesar 36.132 suara, sementara Paslon Nomor Urut 1 Elisa Kambu – Thomas Eppe Safanpo (Pihak Terkait) sebesar 43.817 suara. Perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat atau simpatisan Pihak Terkait.

Selanjutnya perkara nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Samaun Dahlan dan Clifford H. Ndandarmana meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 17 Desember 2020. Hal tersebut karena adanya permasalahan terkait dengan proses pencalonan Paslon No Urut 2 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom (Pihak Terkait) yang bermasalah.

Lalu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Rita Teurupun dan Leonardo Syakema pada permohonan perkara yang teregistrasi dengan nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021 mengungkapkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada saat sebelum dan sesudah maupun saat proses pemilihan. Kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaimana (Termohon), Bawaslu Kabupaten Kaimana, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Freddy Thie dan Hasbullah Furuada (Pihak Terkait) sehingga merugikan pemohon.

Terakhir, Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XIX/2021 terkait PHP Bupati Manokwari, Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans melalui kuasa hukumnya Habel Rumbiak mendalilkan praktik penyerahan uang kepada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), penyerahan bantuan keuangan kepada Jemaat GKI Adonia, penyerahan SK PNS saat Pilkada berlangsung oleh Petahana. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 0812101713